



**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA APLIKASI  
DIGITAL YANG BELUM TERDAFTAR DI PENYELENGGARA SISTEM  
ELEKTRONIK DI KOMINFO RI**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan dengan tujuan menyelesaikan tugas-tugas dan memenuhi persyaratan  
yang diperlukan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum.

Oleh:

**JUAN RAFAELLIO MARKUS**

NIM. 11000118130285

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2023**

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA APLIKASI  
DIGITAL YANG BELUM TERDAFTAR DI PENYELENGGARA SISTEM  
ELEKTRONIK DI KOMINFO RI

PENULISAN HUKUM

Diajukan dengan tujuan menyelesaikan tugas-tugas dan memenuhi persyaratan  
yang diperlukan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum.

Oleh:

**JUAN RAFAELLIO MARKUS**

NIM. 11000118130285

Penulisan hukum dengan judul diatas telah mendapatkan persetujuan dan  
validasi untuk dihasilkan lebih banyak salinan.


Dosen pembimbing I

Dosen pembimbing II



**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum**

NIP. 196108171987032001



**Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.**

NIP. 196209211989022001

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA APLIKASI  
DIGITAL YANG BELUM TERDAFTAR DI PENYELENGGARA SISTEM  
ELEKTRONIK DI KOMINFO RI

Dipersiapkan dan disusun oleh


JUAN RAFAELLIO MARKUS

NIM. 11000118130285

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal .. Februari 2024

Dewan Penguji


Ketua



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 196108171987032001

Anggota Penguji I




Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209211989022001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001


Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini belum pernah diserahkan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana di institusi pendidikan tinggi lainnya. Selama penulisan, tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain yang saya ketahui, kecuali yang secara eksplisit diacu dalam naskah ini dan tercantum dalam daftar pustaka.

Semarang, 2 Februari 2024

Penulis



**Juan Rafaellio Markus**

NIM. 11000118130285

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan allah dari awal sampai akhir”*

(Pengkhotbah 3:11)

*“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”*

(Filipi 4:6)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kampus Universitas Diponegoro
2. Orang Tua Penulis
3. Para Pembaca Skripsi Ini

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan dan ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena bantuannya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA APLIKASI DIGITAL YANG BELUM TERDAFTAR DI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DI KOMINFO RI”**

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun untuk menjadi salah satu syarat kelulusan dalam program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam penulisan hukum ini, penulis berhasil menyelesaikannya dengan banyak bantuan dan dorongan dari orang-orang di sekitar, dengan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih untuk orang-orang yang telah membantu dalam bentuk apapun, Kepada:

1. Kedua orang tua yaitu bapak Markus dan Ibu Santi Candrawati yang telah memberi dukungan dan doa dalam setiap penulisan hukum ini;
2. Kakak dan Adik dari penulis, Ruben Abelleo Markus dan Elliona Lung Ayu Markus telah memberikan semangat dalam penulisan hukum ini;
3. Teman dekat penulis Mahira Alya Naura Rayhani beserta keluarga telah memberi dukungan untuk penulisan hukum ini;
4. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
5. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan panduan, arahan, dan dukungan terhadap penulisan hukum ini;
7. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan panduan, arahan, dan dukungan terhadap penulisan hukum/skripsi ini;
8. Prof. Ro'fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D. Selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan juga masukan selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan dan penulisan hukum ini;
10. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Hukum telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
11. Sahabat-sahabat penulis dari partai santai, Pbb, Jongjon yang telah membantu dan menemani suka maupun duka dalam penulisan hukum ini;
12. Teman-teman dari angkatan 2018 Fakultas Hukum yang telah berjuang dari awal perkuliahan;
13. Gavriel, Adam, Rainer, David, Jeremia, Alifa, Oben, dan mendiang Rangga selaku sahabat selama penulis berkuliah;
14. Pengurus dan seluruh anggota ALSA LC UNDIP periode 2020-2021;
15. Keluarga besar dari kedua orang tua, yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan ini.

Penulis sadar akan penulisan ini, bahwa hasil penulisan ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Penulis memohon dengan rendah hati untuk mengharapkan saran dan kritik agar penulis dapat memperbaiki untuk kedepannya. Harapan penulis dari penulisan ini agar berguna dan bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memahami dari penulisan ini untuk kebaikan.

Semarang, 2 Februari 2024

Penulis

**Juan Rafaellio Markus**

NIM. 11000118130285

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN .....  | ii  |
| HALAMAN PENGUJIAN .....   | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN .....  | iv  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....   | v   |
| KATA PENGANTAR .....  | vi  |
| DAFTAR ISI .....  | ix  |
| ABSTRAK .....   | xi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1   |
| A. LATAR BELAKANG .....   | 1   |
| B. RUMUSAN MASALAH .....  | 7   |
| C. TUJUAN PENELITIAN .....  | 8   |
| D. MANFAAT PENELITIAN .....   | 8   |
| E. METODE PENELITIAN .....  | 9   |
| F. SISTEMATIKA PENULISAN .....  | 14  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....   | 15  |
| A. Tinjauan Umum PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) .....  | 15  |
| B. Tinjauan Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi Digital .....   | 23  |
| C. Tinjauan Tentang Privasi dan Keamanan Pengguna .....   | 37  |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 42  |
| A. Pengaturan Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Data Pribadi Di<br>Aplikasi Yang Belum Terdaftar di PSE KOMINFO RI ..... | 42  |

|  |    |
|--|----|
| B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Kerugian Konsumen Atas Data Pribadi<br>Di Aplikasi Yang Belum Terdaftar Di PSE KOMINFO RI..... | 62 |
| BAB IV PENUTUP .....   | 76 |
| A. Kesimpulan.....   | 76 |
| B. Saran .....   | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 78 |

## ABSTRAK

Perlindungan data pribadi konsumen dalam aplikasi digital adalah prinsip penting yang harus diterapkan oleh pengembang dan penyedia layanan. Aplikasi harus meminta izin pengguna sebelum mengakses atau mengumpulkan data pribadi, seperti lokasi, kontak, atau akses ke galeri foto. Pengguna harus memberikan izin secara aktif dan dapat menarik izin tersebut kapan saja. Aplikasi harus memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang jenis data yang dikumpulkan, bagaimana data akan digunakan, dan siapa yang akan mengakses data tersebut. Data pribadi pengguna harus disimpan dan diolah dengan aman. Ini mencakup enkripsi data, proteksi terhadap akses yang tidak sah, dan tindakan keamanan data lainnya. Aplikasi harus memberikan cara bagi pengguna untuk menghapus data pribadi mereka dari sistem aplikasi.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan hukum, perundang-undangan, dan kasus hukum dengan berfokus pada norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dokumen hukum.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) melalui Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah menetapkan kebijakan pendaftaran aplikasi dan layanan elektronik. Aplikasi atau layanan elektronik yang memproses data pribadi pengguna di Indonesia diwajibkan untuk mendaftar di PSE. Sengketa terhadap kerugian konsumen atas data pribadi di aplikasi yang belum terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) KOMINFO Republik Indonesia, langkah-langkah yang dapat diambil mungkin dapat melibatkan proses hukum dan pengaduan. Berikut beberapa langkah yang mungkin dapat diambil Konsultasi dengan penasihat hukum konsumen dapat mencari nasihat hukum untuk memahami hak-hak mereka dan opsi hukum yang tersedia. Laporkan ke pihak berwenang melaporkan masalah tersebut ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau otoritas pengawas lainnya yang relevan di Indonesia. Komunikasi dengan penyedia aplikasi menghubungi langsung penyedia aplikasi untuk menyampaikan keluhan dan mencoba mencari solusi secara damai.

**Kata kunci: Perlindungan, Data Pribadi, dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).**